

Lampiran I

Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Prof. Gunadi, Ak, M.Sc, selaku pihak akademisi

Jabatan : Wakil Ketua PPATK, Guru Besar Perpajakan FISIP-UI

Bagaimana Bapak melihat pengaturan yang ada dalam Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 yang baru saja disahkan?

Pengaturan yang dilakukan dalam Undang-Undang merupakan suatu tindakan yang kurang hati-hati, karena masih memerlukan banyak perbaikan.

Bagaimana Bapak melihat *treaty shopping*?

Treaty shopping merupakan suatu skema yang memposisikan pihak yang tidak berhak untuk menerima *treaty benefit* yang disediakan dalam *tax treaty*, maka praktik ini merupakan *treaty misuse*. *Treaty shopping* pada dasarnya memang menghilangkan potensi pemajakan, namun di sisi lain bahwa *treaty shopping* juga membuka kesempatan yang lebih besar bagi investasi dari luar untuk masuk. Sehingga secara makro memberikan penerimaan yang lebih besar dari penerimaan pajak.

Bagaimana Bapak melihat pengaturan *beneficial owner* dalam konteks internasional?

Suatu pendefinisian dalam konteks pemajakan, tidak dapat begitu saja diberikan kepada negara lain (internasional) untuk mendefinisikannya. Dalam konteks ini, selalu ada perbedaan kepentingan antara suatu negara dengan negara lainnya, dimana kepentingan tersebut melekat kepada hak pemajakan dan potensi penerimaan. Untuk itu, pendefinisian lebih baik diserahkan kepada masing-masing negara yang membuat perjanjian.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai makna dari *beneficial owner*?

Beneficial owner sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomis yang paling besar.

Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Rachmanto Surahmat, selaku pihak praktisi.

Jabatan : Tax Partner, Ernst and Young

Pertanyaan 1 : Bagaimana Bapak Melihat pendekatan OECD dibandingkan dengan LOB sebagai penangkal praktik *treaty shopping*?

Jawaban : Pendekatan LOB dalam menangkal praktik *treaty shopping* secara substantif memiliki kesamaan dengan pendekatan yang ada dalam OECD Model

Pertanyaan 2 : Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik *treaty shopping*?

Jawaban : Skema *treaty shopping* adalah bentuk penghindaran yang sesuai dengan ketentuan *treaty*, serta memenuhi persyaratan yang diminta oleh negara sumber. *Treaty shopping* bukan *abuse*. Karena pada dasarnya dilakukan dalam kerangka yang legal, selama tidak diatur, maka tidak salah untuk dijalankan. Jadi, *treaty shopping* hanyalah sebuah *tax planning* yang dibuat sesuai dengan *treaty* yang berlaku. Jika tidak setuju bahwa *treaty shopping* adalah *tax planning* tentunya kita tidak memerlukan 57 *tax treaty* yang ditutup oleh Indonesia

Pertanyaan 3 : Bagaimana pandangan Bapak mengenai pengaturan *beneficial owner* dalam konteks internasional?

Jawaban : *Tax treaty* adalah peraturan internasional, karena mengikat dua negara yang berbeda. Sehingga *tax treaty* adalah bahasa internasional. Pengaturan *beneficial owner* harus diserahkan pada peraturan internasional, jangan diserahkan kepada peraturan domestik, karena antara satu negara dengan negara lainnya dapat saja berbeda. Untuk itu pengaturan secara internasional akan menimbulkan suatu pengaturan yang dapat diterima oleh seluruh dunia, sehingga tidak muncul *dispute* mengenai *beneficial owner*.

Pertanyaan 4 : Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik *treaty shopping* yang dilakukan PT. BCD?

Jawaban : Adalah sesuatu yang tidak fair, ketika PT. BCD mengatakan bahwa perusahaan yang di belanda bukanlah *beneficial owner*, sedangkan perusahaan di Mauritius dianggap *beneficial owner*. Terlihat adanya persepsi yang mendua yang digunakan PT. BCD yang seolah-olah mengatakan bahwa dirinya tidak menyetujui suatu praktek *treaty shopping*, namun mereka melakukan *treaty shopping* melalui *conduit company* di Mauritius.



Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak . Dr. John Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc, M.Ec (Hons),
selaku pihak DJP yang mewakili pemerintah

Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tebet, Jakarta Selatan

Pertanyaan 1 : Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik *treaty shopping* terhadap *foreign investment*?

Jawaban : Jelas bahwa *treaty shopping* merupakan *treaty abuse*, dan hal ini adalah perbuatan kriminal. Terjadi bukan lagi sebagai bentuk ketidaksengajaan (*nodeligens*) yang masuk dalam kategori *misuse*, namun sesudah secara jelas dan nyata untuk merencanakan hal tersebut.

Treaty shopping adalah suatu isu yang harus diperjelas, bahwa *treaty shopping* mengakibatkan biasanya kepastian hukum. Dimana akan ada ketidakadilan yang timbul jika kita membiarkan *treaty shopping* berlanjut. Hal tersebut tentunya berdampak pada wibawa hukum itu sendiri sehingga timbul ketidakpastian hukum. Investasi akan kondusif jika kita bisa memberikan kepastian hukum. Jika kita biarkan hal ini (*treaty shopping*) terjadi, maka yang masuk ke dalam investasi kita adalah investor-investor nakal yang tentunya tidak memberikan keuntungan apapun bagi Indonesia.

Pertanyaan 2 : Bagaimana pandangan Bapak mengenai pengaturan beneficial owner dalam konteks internasional?

Jawaban : Diperlukan kesepakatan pandangan secara internasional, sehingga konsep *beneficial owner* adalah satu adanya, hal ini berakibat pada jelasnya implementasi di lapangan, sehingga mudah bagi Wajib Pajak maupun fiskus dalam menjalankan ketentuan tersebut, dan tidak akan ada *dispute* yang muncul

Pertanyaan 3 : Bagaimana pandangan Bapak mengenai implikasi praktik *treaty shopping*?

Jawaban : Semua negara jelas dirugikan dengan adanya *treaty shopping*, tidak hanya negara sumber melainkan juga negara domisili.”

Pertanyaan 4 : Bagaimana Bapak melihat mengenai keputusan P3B dengan Mauritius?

Jawaban : Indonesia tidak seharusnya mengikat perjanjian dengan negara *tax heaven*. Karena lebih banyak menimbulkan kerugian jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh Indonesia.

Pertanyaan 5 : Bagaimana pandangan bapak mengenai *beneficial owner*?

Jawaban : *Beneficial owner* sebagai *ultimate recipient* yakni sebagai pihak terakhir yang memperoleh penghasilan.

